



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAPTO HERYADI als. OTENG Bin SUDIYONO**
lengkap
Tempat lahir : Purbalingga
Umur/tgl lahir : 25 Tahun / 29 April 1994
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kalimanah Kulon RT.03 RW.01 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPTO HERIYADI als. OTENG, bersalah telah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor Reg. PDM - 41/P.dadi/Eoh.2/05/2020 tanggal 10 Juni 2020
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPTO HERIYADI als. OTENG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) buah mata kunci Sock;
 - b. 1 (satu) buah Gunting seng gagang / pegangan warna merah;
 - c. 1 (satu) buah kunci Obeng warna merah kombinasi putih;
 - d. 3 (tiga) buah kunci L berukuran kecil;
 - e. 1 (satu) buah gagang Sock berbentuk L terbuat dari besi;
 - f. 1 (satu) buah sambungan Sock terbuat dari besi;
 - g. 1 (satu) buah Martil (Palu) terbuat dari besi dengan pegangan warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah Senter warna hitam kombinasi warna merah;
 - i. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;

semuanya dirampas untuk dimusnahkan

 - j. Uang sisa hasil penjualan barang curian sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) **dirampas untuk diserahkan ke Kas Negara;**
 - k. 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna hitam warna hitam Nopol : B-1647-KZS, Noka : MHKM1BA3JEJO78394, Nosin : ME24189, tahun 2014, STNK an. MOCHAMAD YUSUF **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu VERI AMIN SAPUTRO.**

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan dalam pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan masa depan masih panjang dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SAPTO HERYADI als. OTENG Bin SUDIYONO bersama-sama dengan Saksi JUNI SETIAWAN Bin KIRMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta bersama dengan pelaku YATIMAN als. PAIMAN dan pelaku PANCA INDRA (kedua pelaku tersebut saat ini belum tertangkap/masih melarikan diri - DPO) **pertama** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pk.02.00 WIB, **kedua** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pk.02.00 WIB, dan **ketiga** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pk.02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, *bertempat yang pertama* di area persawahan yang terletak di Dusun Menjangan desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, *yang kedua bertempat* di lokasi Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang terletak di Desa Ngembak Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan *yang ketiga bertempat* di tanah lapang yang terletak di Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara *merusak/membongkar*, memotong atau memanjat atau dengan memakai *anak kunci palsu*, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan komplotannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dikarenakan terdesak akan kebutuhan hidup, maka Terdakwa dan komplotannya (yaitu Terdakwa JUNI – berkas terpisah, pelaku PAIMAN dan pelaku PANCA INDRA – keduanya masih DPO) telah sepakat untuk melakukan tindak kejahatan mengambil harta benda milik orang lain diwilayah Kab.

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



Grobogan. Selanjutnya komplotan tersebut membagi peran masing-masing yaitu :

- **Terdakwa SAPTO HARYADI als. OTENG berperan** menyediakan peralatan dan sarana kendaraan serta mengawasi situasi disekitar tempat kejadian,
- pelaku PANCA INDRA berperan sebagai sopir,
- pelaku YATIMAN als, PAIMAN berperan yang mempunyai ide, serta membongkar dan mengambil barang,
- sedangkan Saksi JUNI SETIAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) berperan yang mengangkat barang hasil kejahatan untuk dimasukkan kedalam mobil,

dan setelah sepakat pembagian peran masing-masing akhirnya Terdakwa bersama dengan komplotannya mewujudkan niatnya dan melaksanakan aksinya, yaitu :

I. TKP PERTAMA (didaerah Dusun Menjangan Desa Putat Kec. Purwodadi)

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan komplotannya yaitu Saksi JUNI SETIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah), dan bersama dengan pelaku PANCA INDRA dan pelaku YATIMAN als. PAIMAN (keduanya masih DPO), berangkat dari Purbalingga menuju wilayah Kab. Grobogan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan aksi kejahatan (yaitu mengambil harta benda milik orang lain), dan setelah sampai di wilayah Kab. Grobogan Terdakwa bersama-sama dengan komplotannya tersebut mencari sasaran yang akan diambil harta bendanya yaitu berupa onderdil mesin/komponen *alat berat excavator* (alat berat bego).

Bahwa setelah mendapatkan sasaran kemudian komplotan tersebut menunggu waktu malam hari dan sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan komplotannya dengan mengendarai kendaraan mobil Avanza mendatangi ke lokasi kejadian yaitu di **area pesawahan yang terletak di Dusun Menjangan Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan**, dan setelah sampai dilokasi alat berat bego (excavator) tersebut berada, kemudian keempatnya berhenti dan turun melihat apakah ada penjaganya atau tidak yang menunggu. Setelah tidak ada penjaganya dan memastikan situasinya aman, selanjutnya pelaku YATIMAN alias PAIMAN beraksi yaitu mengambil onderdil mesin alat excavator berupa monitor PC-200, kontroler PC-200. Bahwa pada saat pelaku YATIMAN als. PAIMAN beraksi, **Terdakwa berperan mengamati situasi sambil berjaga-jaga**



disekitarnya apakah ada orang atau tidak, sedangkan pelaku PANCA INDRA tetap diatas mobil Avanza pergi meninggalkan lokasi. Bahwa setelah pelaku YATIMAN alias PAIMAN berhasil mengambil monitor PC-200, kontroler PC-200 tersebut kemudian barang tersebut diambil dan diangkut oleh Saksi JUNI SETIAWAN kepinggir jalan raya, setelah itu Terdakwa menelphon pelaku PANCA INDRA untuk segera datang untuk menjemput, setelah pelaku PANCA INDRA datang, lalu oleh Saksi JUNI SETIAWAN barang hasil curian berupa monitor PC-200, kontroler PC-200 dimasukan didalam mobil Avanza bagian belakang, setelah itu Terdakwa dan komplotannya masuk kedalam mobil dan selanjutnya berjalan menuju ke arah Purbalingga.

Bahwa sesampainya di Purbalingga barang hasil curian berupa monitor PC-200 dan kontroler PC-200 tersebut oleh pelaku YATIMAN als. PAIMAN dijual kepada Sdr. SUWONO di Jakarta (alamat lengkapnya tidak diketahui), dengan cara yaitu barang hasil curian tersebut dipaketkan melalui Bus DAMRI jurusan Purbalingga - Jakarta dan hanya meninggalkan Nomor HP pembelinya saja di barang hasil curian yang di bungkus dengan kardus yang sudah di lakban, dan setelah barang diterima selanjutnya pembeli SUWONO mentransfer uangnya melalui rekeningnya pelaku YATIMAN als. PAIMAN

Bahwa barang hasil curian berupa monitor PC-200 dan kontroler PC-200 tersebut laku dijual sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan selanjutnya oleh pelaku YATIMAN als. PAIMAN uangnya dibagi 4 (empat) orang dengan pembagian sebagai berikut :

- ✓ Pelaku YATIMAN alias PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- ✓ Pelaku PANCA INDRA mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ **Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**
- ✓ Saksi JUNI SETIAWAN mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

sedangkan sisa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya transportasi dan makan.

Bahwa Terdakwa dan komplotannya dalam menjalankan aksinya mengambil onderdil mesin alat berat excavator berupa alat monitor PC-200 dan kontroler PC-200 dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi FATHUR IQBAL IMAM, dan akibat perbuatan Terdakwa dan komplotannya tersebut, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHUR IQBAL IMAM selaku pemilik alat berat excavator mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

II. TKP KEDUA (bertempat dilokasi TPA Desa Ngembak Kec. Purwodadi)

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan komplotannya (yaitu Saksi JUNI SETIAWAN, pelaku YATIMAN als. PAIMAN serta pelaku PANCA INDRA keduanya melarikan diri/ DPO) berangkat dari Purbalingga dengan membawa alat-alat yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol : B 1647 KZS dengan maksud dan tujuan melakukan mengambil onderdil/komponen mesin excavator (mesin alat berat bego) disepertaran wilayah Kab. Grobogan, kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan komplotannya tersebut telah sampai wilayah Kab. Grobogan kemudian mereka berempat mencari sasaran yang akan diambil yaitu onderdil mesin excavator. Bahwa setelah mendapat sasaran yang akan diambil mesin excavator, kemudian Terdakwa dan komplotannya menunggu waktu hingga malam hari untuk beraksi.

Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dan komplotannya (yaitu Saksi JUNI SETIAWAN, pelaku YATIMAN als. PAIMAN serta pelaku PANCA INDRA) baru mendatangi lokasi sasaran pencurian yaitu dilokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) yang berada diwilayah Desa Ngembak Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi JUNI SETIAWAN serta pelaku YATIMAN als. PAIMAN turun dari mobil dan langsung mendekati sasaran yaitu excavator yang akan diambil peralatan onderdil mesinnya, sedangkan pelaku PANCA INDRA tetap mengemudikan kendaraan New Avanza berjalan meninggalkan lokasi TPA.

Bahwa setelah dirasakan situasinya aman selanjutnya Terdakwa langsung mengambil onderdil mesin excavator berupa monitor PC-200, kontroler PC-200 sedangkan pelaku YATIMAN alias PAIMAN melepas baut dan membongkar Vinaldrip PC200/besi roda bego (excavator) setelah itu Saksi JUNI SETIAWAN membawa/mengangkut barang-barang hasil curitan tersebut, selanjutnya pelaku YATIMAN als. PAIMAN membawa onderdilnya. Setelah selesai kemudian Terdakwa segera menelpon pelaku PANCA INDRA untuk segera datang menjemput, beberapa saat kemudian pelaku PANCA INDRA datang menjemput Terdakwa dan kawan-kawannya, setelah itu barang-barang yang berhasil di ambil tersebut berupa monitor PC-200, kontroler PC-200 dan

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vinaldrip PC200/besi roda bego (excavator) dimasukan ke dalam mobil bagasi bagian belakang, setelah selesai selanjutnya Terdakwa bersama dengan komplotannya tersebut bergegas pulang menuju ke arah Purbalingga.

Bahwa pada saat perjalanan barang-barang hasil curian berupa monitor PC-200, kontroler PC-200 dan Vinaldrip PC200 (besi roda bego/excavator) oleh Terdakwa bersama-sama dengan komplotannya dibungkus dengan menggunakan karung plastik (karung sak) dan sesampai di Purbalingga barang hasil curian tersebut oleh YATIMAN als. PAIMAN langsung dijual kepada Sdr. SUWONO yang alamatnya Terdakwa tidak tahu, dan YATIMAN als. PAIMAN menjual barang hasil curian tersebut dengan cara dipaketkan melalui bus jurusan Purbalingga-Jakarta dan hanya meninggalkan Nomor HP pembelinya saja di barang hasil curian yang dibungkus dengan kardus yang sudah dilakban, dan setelah barang diterima selanjutnya pembeli SUWONO mentransfer uangnya melalui rekeningnya YATIMAN.

Bahwa setelah barang hasil curian dari lokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) berupa monitor PC-200, kontroler PC-200 dan Vinaldrip PC200/besi roda bego (excavator) tersebut laku dijual kepada SUWONO sebesar Rp. 18.000.000,- (delapa belas juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 4 (empat) orang dengan bagian sebagai berikut :

- ✓ Pelaku YATIMAN als. PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ Pelaku PANCA INDRA mendapatkan bagian Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ **Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**
- ✓ Saksi JUNI SETIWAN mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

dan sisa uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untu biaya transportasi dan makan.

Bahwa Terdakwa dan komplotannya dalam menjalankan aksinya mengambil onderdil mesin alat berat excavator (bego) berupa monitor PC-200, kontroler PC-200 dan Vinaldrip PC200 atau besi roda bego (excavator) dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan, dan akibat perbuatan Terdakwa dan komplotannya tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan selaku pemilik alat berat excavator mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



III. TKP KETIGA (lokasi di Desa Sugihmanik Kec. Tanggungharjo)

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan komplotannya (yaitu Saksi JUNI SETIAWAN, pelaku YATIMAN als. PAIMAN serta pelaku PANCA INDRA keduanya melarikan diri/ DPO) berangkat dari Purbalingga dengan membawa alat-alat yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol : B 1647 KZS dengan maksud dan tujuan melakukan mengambil onderdil/komponen mesin excavator (mesin alat berat bego) disepertaran wilayah Kab. Grobogan, kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan komplotannya tersebut telah sampai wilayah Kab. Grobogan kemudian mereka berempat mencari sasaran yang akan diambil yaitu onderdil mesin excavator (alat berat bego). Bahwa setelah mendapat sasaran yang akan diambil onderdil mesin excavator, kemudian Terdakwa dan komplotannya menunggu waktu hingga malam hari untuk beraksi.

Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dan komplotannya (yaitu pelaku YATIMAN als. PAIMAN serta pelaku PANCA INDRA) baru mendatangi lokasi sasaran aksi kejahatannya yaitu disebuah pekarangan tanah lapang yang berada di wilayah Desa Sugihmanik Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan pelaku YATIMAN als. PAIMAN turun dari mobil langsung mendekati sasaran yang akan diambil onderdilnya, kemudian pelaku YATIMAN als. PAIMAN langsung mengambil onderdil mesin alat berat excavator dengan cara dibongkar dengan menggunakan alat-alat yang sudah Terdakwa persiapkan.

Bahwa pada saat pelaku YATIMAN als. PAIMAN beraksi, posisi Terdakwa berdiri didepan alat berat exsavator untuk mengawasi situasi, sedangkan posisi pelaku PANCA INDRA stanby di dalam mobil sebagai joki (sopir). Setelah pelaku YATIMAN als. PAIMAN berhasil mengambil onderdil mesin excavator berupa : sepasang VINALDRIP PC-200-8, Monitor PC 200-8, Kontroler PC 200-8, Monitor PC 78-US-6, dan Kontroler PC 78-US-6, kemudian barang hasil curian tersebut di masukan kedalam mobil dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan komplotannya pulang ke Purbalingga.

Bahwa sesampai di kota Purbalingga barang hasil curian dari lokasi Desa Sugihmanik Kec. Tanggungharjo berupa : sepasang VINALDRIP PC-200-8, Monitor PC 200-8, Kontroler PC 200-8, Monitor PC 78-US-6, dan Kontroler PC 78-US-6 tersebut oleh pelaku YATIMAN als. PAIMAN dijual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWONO (alamatnya Terdakwa tidak tahu), dan YATIMAN als. PAIMAN menjual barang hasil curian tersebut dengan cara dipaketkan melalui bus jurusan Purbalingga - Jakarta dan hanya meninggalkan Nomor HP pembelinya saja. Bahwa barang hasil curian tersebut dijual seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagi 3 (tiga) orang dengan pembagian sebagai berikut :

- ✓ Pelaku YATIMAN als. PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- ✓ Pelaku PANCA INDRA mendapatkan bagian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

dan sisa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya operasional dan kebutuhan mereka bertiga.

Bahwa Terdakwa dan komplotannya dalam menjalankan aksinya mengambil onderdil mesin alat berat excavator (bego) berupa sepasang VINALDRIP PC-200-8, Monitor PC 200-8, Kontroler PC 200-8, Monitor PC 78-US-6, dan Kontroler PC 78-US-6 dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi BASKORO, dan akibat perbuatan Terdakwa dan komplotannya tersebut, Saksi BASKORO selaku pemilik alat berat excavator mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa beserta komplotannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. NOER ROHMAN

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya komponen onderdil alat excavator/bego milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 diketahui sekira pukul 08.00 wib diTPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) tepatnya berlokasi Dsn./Ds. Ngembak RT 10/01 Kec. PurwodadiKab. Grobogan.

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



- Bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut adalah onderdil/komponen yang melekat pada alat berat Eksavator merk KOMATSU PC.200-8 yaitu berupa :

- 2 (dua) gear final drive bagian kanan dan kiri,
- 1 (satu) unit elektrik dan
- 1 (satu) unit monitor indikator

- Bahwa spare part tersebut terpasang menyatu dengan mesin excavator dan untuk mengambilnya harus dengan cara membongkar serta memotong kabelnya.

- Bahwa Eksavator merk KOMATSU PC.200-8 tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kab. Grobogan dan dioperasikan di TPA Ds. Ngembak Kec. Purwodadi dengan penanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan, dan eksavator tersebut bantuan dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2016.

- Bahwa untuk mengambil komponen onderdil mesin excavator/alat bego tersebut harus dengan cara membongkar dengan menggunakan kunci khusus.

- Bahwa mesin excavator tersebut diletakkan ditempat pembuangan sampah di Desa Ngembak, yang dipakai untuk mengeruk sampah masyarakat kota Purwodadi.

- Bahwa akibat hilangnya komponen onderdil (spare part) mesin excavator/alat berat bego tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80 jutaan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. BASKORO ADIYOGO

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Janurai 2020, sekira pukul 03.00 Wib di tanah kosong milik saudara H. NUR WIBOWO, ikut Ds. Sugihmanik, Rt.03/Rw.02, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut di atas, sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah diri saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang dicuri oleh pelaku adalah berupa komponen mesin alat berat/ esvaktor (Bego) yang terpasang di dua buah esvakator/ Bego jenis Komatsu PC 200-8 dan Komatsu PC 78-US-6, yaitu antara lain sbb :
 - Sepasang Vinaldrip PC 200-8, nominal Rp.50 juta rupiah
 - Monitor PC 200-8, Nominal Rp.10 juta rupiah.
 - Kontroler PC 200-8, Nominal Rp.10 juta rupiah
 - Monitor PC 78-US-6, Nominal Rp.17,5 juta rupiah
 - Kontroler PC 78-US-6, Nominal Rp.17,5 juta rupiah
- Bahwa alat-alat atau spare part tersebut letaknya menyatu dengan mesin excavator/alat bego, dan komponen tersebut merupakan bagian dari mesin excavator.
- Bahwa untuk mengambil komponen onderdil mesin exavotor tersebut harus menggunakan alat anak kunci, gunting dan lain-lainnya.
- Bahwa untuk mengambil komponen onderdil (spare part) mesin excavator tersebut, maka pelaku harus memotong kabel dengan gunting khusus, mencopot dengan anak kunci khusus (kunci sock), serta dengan cara membongkarnya.
- Bahwa untuk mengambilnya para pelaku harus memasuki ruangan kaca dan membongkarnya harus menggunakan kunci sock.
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya peristiwa pencurian mesin esvakator/bego milik saksi tersebut adalah diberitahu oleh operator mesin esvakator/bego tersebut, dimana pada pagi tadi ketika operator akan menghidupkan mesin untuk berangkat kerja dirinya kaget karena melihat dalam mesin esvakator tersebut terlihat acak acakan. Karena curiga kemudian operator saksi tersebut mendatangi saksi dan melapor kepada saksi tentang keadaan mesin esvakator tersebut, dan kemudian saksi bersama operator menuju ke lokasi parkir mesin esvakator dan setelah saksi cek bersama operator ternyata benar beberapa komponen dua mesin esvakator milik saksi tersebut telah hilang diambil orang.
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat mesin excavator tersebut yaitu sehari sebelumnya dan diparkir di halaman tanah kosong.
- Bahwa tempat parkir mesin esvaktor saksi tersebut berada dilingkungan pemukiman penduduk, dan mesin esvakator tersebut tidak ada yang menjaganya.
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahuinya bagaimana cara pelaku melakukan pencurian, namun menurut perkiraan saksi pelaku

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil komponen esvakator tersebut dengan cara datang kelokasi parkir dengan membawa peralatan bengkel dan kemudian membuka kaca dan pintu esvaktor, dan selanjutnya melepas dan mengambil komponen mesin esvakator.

- Bahwa situasi parkir mesin esvakator saksi tersebut dalam keadaan biasa yang tidak begitu ramai maupun sepi, tapi disebelah parkir mesin bego ada sebuah warung kopi yang buka sampai malam hari. Dan pada saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Sedangkan warung kopi sebelah tempat parkir saat itu tutup warung sekitar jam 01.00 Wib. dan pemilik warung tidak melihat sesuatu yang mencurigakan.

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari peristiwa pencurian tersebut adalah sekira sebesar Rp. 90 jutaan sampai Rp.100 juta.

- Bahwa yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut, yaitu : Saudara MIFTAHUL HUDA dan Saudara MASJIONO AIS BEJO

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. FATHUR IQBAL

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019 diketahui sekirapkl 08.00 wib di area persawahan yang terletak di Dusun Menjangangan Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

- Bahwa onderdil merk alat ELEKTRICAL MONITOR BINALDRIP mesin untuk alat berat milik saksi yang telah hilang tersebut adalah " KOMATSU ".

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 wib, pada saat saksi dirumah saksi ditelfon oleh operator alat berat milik saksi yang bernama Sdr. SUKARNO dikabari kalau alat berat Ekskavator milik saksi telah hilang, kemudian saksi berangkat ke tempat alat berat milik saksi tersebut disewa di Ds. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, dan setelah saksi cek ternyata memang benar alat milik saksi berupa ELEKTRICAL MONITOR BINALDRIP mesin untuk alat berat telah hilang.



- Bahwa spare part ELEKTRICAL MONITOR BINALDRIP tersebut letaknya menyatu dengan mesin excavator, dan untuk mengambilnya harus dengan cara membongkar.
- Bahwa untuk mengambil spare part tersebut harus dengan cara memotong kabel dan membuka kuncinya dengan kunci khusus.
- Bahwa di TKP telah ditemukan alat berupa betel yang diduga milik para pelaku, yang dipakai untuk membongkar / melepas baut electrical monitor binaldrip.
- Bahwa Saksi melihat terakir kalinya mesin excavator tersebut dengan kondisi lengkap yaitu 2 hari sebelum kejadian.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 60 jutaan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. MARET AGUS WIDODO

- Bahwa saksi bersama anggota resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAPTO pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib mobil Toyota Avansa berwarna hitam yang diduga milik Oteng sedang keluar dari obyek wisata DIENG, selanjutnya unit Resmob masih melakukan pembuntutan dan setelah sampai di perbatasan Banjarnegara - Purbalingga pukul 14.00 Wib unit Resmob menghentikan KBM Toyota Avanza warna hitam tersebut dan menangkap Terdakwa SAPTO Alias OTENG setelah mendapatkan informasi dari Sdr. Oteng anggota Resmob menuju Purbalingga untuk menangkap Terdakwa JUNI SETIAWAN di Dusun Karangpule Rt. 01/02 Ds. Karangpule Kec. Padamara Kab. Purbalingga
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi di lapangan bahwa orang tersebut Sdr. SAPTO Alias OTENG Dkk telah mengambil barang milik orang berupa onderdil Eskavator di wilayah Kab. Grobogan.
- Bahwa Unit Resmob Polres Grobogan mendapatkan Informasi adanya Kejadian TP Pencurian dengan Pemberatan dengan hasil CPU Eksavator Komatsu PC 78 US pada hari Rabu tanggal 15 januari 2020 sekira pkl 03.00 wib, di tanah lapang pekarangan milik saudara Haji Nur Wibowo (DPRD Kab. Grobogan) di Ds. Sugihmanik Rt. 3/2 Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, kemudian dengan adanya kejadian tersebut unit Resmob melakukan penyelidikan dan dari olah TKP

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Resmob sudah mencatat modus pelaku yang melakukan pencurian tersebut, selanjutnya unit Resmob melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi adanya kelompok pelaku residivis pencurian Cpu Exsavator yang ada di wilayah Purbalingga dan Banyumas ciri-ciri pelaku tsb dapat di kenali mengarah kepada kelompok Terdakwa Sapto Heryadi als Oteng.

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan terhadap sdr. Oteng unit resmob mendapatkan hasil bahwa sdr oteng saat itu memiliki kendaraan kbm warna hitam jenis Avansa yang identik dengan sarana yang di gunakan untuk melakukan pencurian di wilayah tanggunharjo grobogan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 unit Resmob melakukan penyelidikan ke wilayah kab. Purbalingga diketahui bahwa sdr. Oteng beralamat di daerah Kalimanah kulon kec. Kalimanah kab Purbalingga yang memiliki nama Asli Sdr. SAPTO Alias OTENG Bin SUDIYONO, menurut informasi orang tersebut merupakan jaringan / pemain alat berat jenis CPU monitor escavator, kemudian Unit Resmob melakukan pengintaian kepada Sdr. Oteng yang pada saat itu sedang berlibur bersama keluarganya di obyek wisata DIENG Wonosobo menggunakan KBM Toyota Avanza warna hitam bernopol B 1647 KZS selanjutnya anggota Resmob melakukan penyelidikan ke arah obyek wisata Dieng dan benar ciri2 KBM tersebut yang di duga di gunakan oleh Sdr. SAPTO Alias OTENG Bin SUDIYONO terparkir di pinggiran danau Obyek Wisata Dieng utk memastikan bahwa Kbm Toyota Avanza warna hitam tersebut benar-benar dipakai oleh Sdr. Oteng, setelah semalam melakukan pengintaian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib mobil Toyota Avansa warna hitam yang diduga milik Sdr. Oteng keluar dari obyek wisata Dieng, selanjutnya unit Resmob masih melakukan pembuntutan dan setelah sampai di perbatasan Banjarnegara - Purbalingga pukul 14.00 Wib unit Resmob menghentikan KBM Toyota Avanza warna hitam tersebut dan menangkap Sdr. SAPTO Alias OTENG Bin SUDIYONO setelah di lakukan introgasi dan pengembangan mengarah ke Sdr. JUNI SETIAWAN Bin KIRMAN selanjutnya melakukan penangkapan Sdr. JUNI SETIAWAN Bin KIRMAN yang pada saat itu di rumah yang beralamatkan di Dsn. Karangpule Rt. 01/02 Ds. Karangpule Kec. Padamara Kab. Purbalingga.

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan Sdr. SAPTO Alias OTENG Bin SUDIYONO dan Sdr. JUNI SETIAWAN Bin

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIRMAN di bawa ke Kantor Polres Grobogan untuk proses penyidikan lebih lanjut, sedangkan Sdr. PANCA INDRA dan YATIMAN Alias PAIMAN sampai sekarang belum tertangkap dan masih di lakukan pengejaran oleh Unit Resmob Polres Grobogan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan sementara terhadap Terdakwa, ternyata pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan komplotannya terjadi dibbbp tempat sebagai berikut :

➤ Untuk TKP yang diwilayah Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan mendapatkan hasil curian berupa :

- 1 (satu) buah Monitor Exsavator PC 200-8
- Sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda exsavator.
- 1 (satu) buah Monitor Exsavator PC 78-US -6.
- 1 (satu) buah Kontroler PC 200-8 / CPU Exsavator.
- 1 (satu) buah kontroler PC 78-US-6/ CPU Exsavator.

➤ Untuk TKP yang dilokasi tempat pembuangan sampah ikut wilayah Desa Ngembak Kec. Purwodadi Kab. Grobogan mendapatkan hasil curian berupa:

- 1 (satu) buah monitor Exsavator PC 200.
- 1 (satu) buah kontroler / CPU Exsavator.
- Sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda exsavator.

➤ Untuk TKP yang di Area pesawahan ikut Dusun Menjangan Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan mendapatkan hasil curian berupa :

- Mesin / onderdil alat berat exsavator yaitu berupa Elektrical Monitor.

- Bahwa yang menjadi korban adalah sebagai berikut

a. Laporan Polisi, Nomor : LP/B/24/VIII/2019/Jateng/Res. Grob/Sek. Pwd, tanggal 08 Agustus 2019 laporan dari Sdr. Fathur Iqbal Imam Bin Zaenal Arifin di Area persawahan ikut Dsn. Majenang Ds. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

b. Laporan Polisi, Nomor : LP/B/43/X/2019/Jateng/Res.Grob/Sek. Pwd, tanggal 03 Oktober 2019 laporan dari Sdr. Noer Rochman Bin Partin di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Dsn/Ds. Ngembak Rt. 10/01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

c. Laporan Polisi, Nomor : LP/B/01/I/2020/Jateng/Res. Grob/Sek. Tghj, tanggal 15 Januari 2020 laporan dari Baskoro Adiyogo Bin Tri Susanto di tanah lapang perkarangan milik saudara Haji Nur

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wibowo di Ds. Sugihmanik Rt. 03/02 Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.

- Bahwa dalam melakukan pencurian/mengambil menurut keterangan tersangka yaitu Sdr. SAPTO Alias OTENG Bin SUDIYONO dan Sdr. JUNI SETIAWAN Bin KIRMAN bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. PANCA INDRA dan Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN yang belum tertangkap.

- Bahwa menurut keterangan tersangka waktu dimintai keterangan peranan Sdr. SAPTO Alias OTENG Bin SUDIYONO yaitu sebagai pengawas kejadian dan membantu membongkar alat yang akan di curi, Sdr. JUNI SETIAWAN Bin KIRMAN sebagai yang mengangkat barang hasil curian kemudian di masukan ke mobil, Sdr. PANCA INDRA sebagai joki/ sopir dan Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN sebagai pembongkar dan pengambil barang sekaligus yang mempunyai ide pencurian

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SAPTO Alias OTENG dan komplotannya dalam melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa:

- 7 (tujuh) buah mata kunci Sock;
- 1 (satu) buah gunting seng gagang / pegangan warna merah;
- 1 (satu) buah kunci obeng warna merah kombinasi putih;
- 3 (tiga) buah kunci L berukuran kecil;
- 1 (satu) buah gagang sok berbentuk L terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah sambungan sock terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah martil (palu) terbuat dari dengan pegangan warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna hitam kombinasi warna merah;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;

dan peralatan tersebut semuanya milik Terdakwa SAPTO Alias OTENG Bin SUDIYONO

Sedangkan untuk 1 (satu) Unit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol : B-1647-KZS, Noka : MHKM1BA3JEJO78394, Nosin : ME24189, tahun 2014, an. STNK : MOCHAMAD YUSUF, milik paman istri Sdr. SAPTO Alias OTENG yang bernama sdr. VERI AMIN SAPUTRO BIN ROHYATI Alm kemudian di pinjam oleh Sdr. SAPTO Alias OTENG.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui setelah tersangka di mintai keterangan bahwa hasil pencurian yang di lakukan oleh Sdr.

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



SAPTO Alias OTENG Bin SUDIYONO Dkk tersebut di jual kepada Sdr. SUWONO yang berada di Jakarta, untuk cara pengiriman Sdr. PAIMAN menyuruh Sdr. Oteng untuk membungkus dan di beri nomor hp di atas bungkusan hasil curian tersebut selanjutnya mengirim dengan cara di paketkan melalui Bus Damri Jurusan Purbalingga-Jakarta untuk yang berhubungan dan komunikasi dengan Sdr. SUWONO adalah Sdr. PAIMAN yang sampai sekarang masih di lakukan pencarian oleh tim Resmob Polres Grobogan.

- Bahwa untuk pembagian uang hasil kejahatan tersebut, Terdakwa SAPTO dan Terdakwa JUNI menerangkan sebagai berikut :

- Untuk TKP di wilayah Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan hanya di lakukan oleh 3 (tiga) orang dengan hasil Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) bagi 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Oteng mendapat bagian Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) Sdr. PANCA INDRA mendapat bagian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN mendapat bagian Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan sisanya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) digunakan untuk oprasional / kebutuhan.
- Untuk TKP yang di lokasi TPA (tempat pemrosesan akhir sampah) ikut wilayah Desa Ngembak Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan hasil Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan di bagi 4 (empat) orang Terdakwa Oteng mendapat bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Sdr. PANCA INDRA mendapat bagian Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN mendapat bagian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Terdakwa JUNI mendapat uang bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya Rp. 4.500.000,- digunakan untuk operasional / kebutuhan.
- Untuk TKP yang di area pesawahan ikut Dusun Menjangan Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan hasil Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan Terdakwa Oteng dibagi 4 (empat) orang yaitu Terdakwa SAPTO als. Oteng mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. PANCA INDRA mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa JUNI mendapat uang bagian sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



(satu juta rupiah), dan sisa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan biaya transportasi dan makan.

- Bahwa untuk pembayaran bahwa yang menerima uang pertama dari Sdr Suwono adalah Sdr. PAIMAN, dan yang membagi uang hasil penjualan barang curian tersebut juga Sdr. PAIMAN, dan cara pembayaran dari Sdr. Suwono ke Sdr. PAIMAN melalui transfer ke Nomor Rekening Sdr. PAIMAN. Selanjutnya Sdr. PAIMAN membagi uang hasil curian tersebut kepada Sdr. Oteng dan Sdr. JUNI melalui transfer ke nomor rekening Sdr. Oteng.

- Bahwa cara Terdakwa Sdr. SAPTO Alias OTENG Bin SUDIYONO Dkk dalam melakukan pencurian tersebut yaitu :

- Untuk TKP yang di wilayah Ds. Sugihmanik Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan di lakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Sdr. SAPTO Alias OTENG, Sdr YATIMAN Alias PAIMAN dan Sdr. PANCA INDRA dengan cara :

Terdakwa Oteng bersama - sama dengan Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN dan Sdr. PANCA INDRA berangkat dari purbalingga menggunakan 1 (satu) Unit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol : B-1647-KZS dengan maksud dan tujuan melakukan pencurian mesin exsavator diwilayah Kab. Grobogan setelah mendapatkan sasaran sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa. Oteng Dkk mendatangi lokasi Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN langsung mengambil mesin exsavator dengan cara dibongkar dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan dan posisi Terdakwa Oteng berdiri didepan exsavator untuk mengawasi situasi dan juga ikut membongkar, sedangkan posisi Sdr. PANCA INDRA stanby di dalam mobil sebagai Joki (sopir) setelah berhasil melakukan pencurian kemudian barang hasil curian dimasukan kedalam mobil kemudian pulang ke Purbalingga, sesampai Purbalingga Sdr. Oteng langsung menjual barang hasil curian tersebut kepada Sdr. SUWONO.

- Untuk TKP yang di lokasi TPA (tempat pemrosesan akhir sampah) ikut wilayah Desa Ngembak Kec. Purwodadi Kab. Grobogan yang di lakukan oleh Terdakwa SAPTO Alias OTENG Bin SUDIYONO Dkk termasuk Terdakwa JUNI :

Sdr. Oteng bersama-sama dengan Sdr. JUNI, Sdr. PANCA INDRA dan Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN, berangkat dari purbalingga

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



menggunakan 1 (satu) Unit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol : B-1647-KZS dengan maksud dan tujuan melakukan pencurian mesin exsavator diwilayah Kab. Grobogan kemudian sekira pukul 01.00 Wib Sdr. Oteng dan teman-teman sampai wilayah Kab. Grobogan kemudian dan istirahat di SPBU di wilayah kab. Grobogan sekira 02.00 Wib Terdakwa Oteng dan teman-teman datang kelokasi sasaran selanjutnya Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN langsung membongkar dan mengambil mesin yang terpasang diexsavator kemudian peran Terdakwa JUNI mengangkat barang tersebut kemudian di masukan kedalam mobil sedangkan Terdakwa Oteng bertugas mengawasi situasi dan sesekali ikut membongkar dan Sdr. PANCA INDRA stanby didalam mobil sebagai sopir, setelah berhasil melakukan pencurian pulang kepurbalingga dan menjual kepada Sdr. SUWONO dengan cara dipaketkan melalui bus DAMRI purbalingga tujuan Jakarta.

- Untuk TKP yang di Area pesawahan ikut Dusun Menjangan Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan yang di lakukan oleh Sdr. SAPTO Alias OTENG Bin SUDIYONO Dkk termasuk Sdr. JUNI :

Berangkat dari purbalingga menuju wilayah Kab. Grobogan mencari sasaran yang akan di curi yaitu berupa mesin/komponen alat berat exsavator, setelah mendapatkan sasaran kemudian menunggu waktu malam hari kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Oteng dan teman –teman datang ke lokasi kejadian di Area pesawahan setelah sampai Sdr. Oteng, Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN dan Sdr. JUNI langsung membongkar mesin exsavator Terdakwa Oteng berperan yang mengawasi situasi sekitar dan sesekali membantu membongkar sedang Sdr. YATIMAN dan Terdakwa JUNI yang membongkar mesin tersebut dan Sdr. PANCA stanby di dalam mobil sebagai Joki setelah berhasil barang curian dimasukan kedalam mobil kemudian Sdr. Oteng dan teman-teman pulang ke Purbalingga dan hasil pencurian di jual oleh Sdr. Oteng jual kepada Sdr. SUWONO dengan cara dipaketkan melalui bus Purbalingga tujuan Jakarta.

- Bahwa kedua orang Terdakwa tersebut (yaitu SAPTO dan JUNI) adalah orang yang saksi tangkap pada pada Rabu tanggal 11 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, (Sdr. SAPTO Alias OTENG umur 25 tahun dan Sdr. JUNI SETIAWAN)

- Bahwa barang bukti peralatan berupa :
 - 7 (tujuh) buah mata kunci Sock.
 - 1 (satu) buah gunting seng gagang/pegangan warna merah.
 - 1 (satu) buah kunci obeng warna merah kombinasi putih.
 - 3 (buah) buah kunci L berukuran kecil.
 - 1 (satu) buah gagang sok berbentuk L terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah sambungan sock terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah martil (palu) terbuat dari dengan pegangan warna hitam.
 - 1 (satu) buah senter warna hitam kombinasi warna merah.
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah.

adalah alat-alat yang di gunakan oleh komplotan Terdakwa SAPTO Alias OTENG yang digunakan untuk mengambil onderdil alat berat exsavator.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SAPTO dan komplotannya dalam melakukan pencurian tersebut yaitu untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit KBM Toyota Avansa warna hitam Nopol : B-1647-KZS, Noka : MHKM1BA3JEJO78394, Nosin : ME24189 an. STNK : MOCHAMMAD YUSUF milik paman istri Sdr. SAPTO Alias OTENG yang bernama sdr. VERI AMIN SAPUTRO BIN ROHYATI Alm kemudian dipinjam oleh Sdr. SAPTO Alias OTENG dalam melakukan pencurian dengan pemberatan, diwilayah Kab. Grobogan

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi VERI AMIN SAPUTRO (BAP dibacakan)

- Bahwa Saksi telah memiliki 1 (Satu) Unit KBM Toyota Avanza Warna Hitam Tahun 2014 No. Pol : B 1647 KZS, No. Ka : MHKM1BA3JEJO78394, No. Sin : ME24189, STNK a.n. MOCHAMAD YUSUF yang telah di pinjam oleh Terdakwa SAPTO als. OTENG.
- Bahwa Terdakwa SAPTO als. OTENG telah meminjam 1 (Satu) Unit KBM Toyota Avanza Warna Hitam Tahun 2014 No. Pol : B 1647 KZS, No. Ka : MHKM1BA3JEJO78394, No. Sin : ME24189, STNK An. MOCHAMAD YUSUF milik saksi tersebut pada :

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira jam 13.00 Wib saudara saksi datang ke rumah saksi yang beralamat di Ds. Banjaranyar Rt 02 Rw 01 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas dengan alasan meminjam KBM milik saksi tersebut digunakan untuk Travel.

b. Pada hari Selasa 01 Oktober 2019 sekira Jam 15.00 Wib saudara saksi datang ke rumah saksi yang beralamat di Ds. Banjaranyar Rt 02 Rw 01 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas dengan alasan meminjam KBM milik saksi tersebut digunakan untuk Travel.

c. Pada hari Hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 11. 00 Wib, saudara saksi datang ke rumah saksi yang beralamat di Ds. Banjaranyar Rt 02 Rw 01 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas dengan alasan meminjam KBM milik saksi tersebut digunakan untuk Travel.

- Bahwa yang telah meminjam 1 (Satu) Unit KBM Toyota Avanza Warna Hitam Tahun 2014 No. Pol : B 1647 KZS, No. Ka : MHKM1BA3JEJO78394, No. Sin : ME24189, STNK An. MOCHAMAD YUSUF adalah saudaranya saksi yang bernama : SAPTO HERYADI Alamat : Ds. Kalimanah Rt 03 Rw 01 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga.

- Bahwa dengan adanya saksi memiliki 1 (Satu) Unit KBM Toyota Avanza Warna Hitam Tahun 2014 No. Pol : B 1647 KZS, yang kemudian di pinjam oleh saudara SAPTO HERYADI Als. OTENG BIN SUDIYONO sebanyak 3 (tiga) kali dengan alasan digunakan untuk jasa travel tersebut saksi tidak mendapatkan jasa atau imbalan dan tujuan saksi hanya ingin membantu keluarganya SAPTO HERYADI supaya SAPTO HERYADI mempunyai penghasilan tambahan.

- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit Toyota Avanza No. Pol : B 1647 KZS, milik saksi sekarang ini telah diamankan serta alasan KBM milik saksi tersebut telah diamankan di Polres Grobogan karena telah digunakan oleh saudara SAPTO HERYADI digunakan untuk alat atau sarana pencurian bersama dengan komplotannya.

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari istri saudara SAPTO HERYADI Als. OTENG BIN SUDIYONO yang bernama : AGUSTINA SETIOWATI Binti H MUNARTO, 24 Tahun, Islam, Swasta, Alamat Ds. Kalimanah Kulon Rt 03 Rw 01 Kec. Kalimanah Kab. Purbalinga, yang mana Istrinya saudara SAPTO HERYADI Als. OTENG yang bernama

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



AGUSTINA SETIOWATI Binti H MUNARTO menjelaskan kepada saksi jika 1 (Satu) Unit KBM Toyota Avanza No. Pol : B 1647 KZS, telah diamankan pihak kepolisian resor grobogan yang telah digunakan sebagai alat atau sarana pencurian saudara SAPTO HERYADI

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat atau sarana apa saudara SAPTO HERYADI Als. OTENG BIN SUDIYONO bersama dengan temannya telah melakukan pencurian, dan menurut saksi saudara SAPTO HERYADI Als. OTENG BIN SUDIYONO bersama dengan temannya melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat atau sarana 1 (Satu) Unit KBM Toyota Avanza No. Pol : B 1647 KZS, milik saksi, karena KBM milik saksi tersebut telah diamankan oleh petugas kepolisian Resor Grobogan.

- Bahwa Terdakwa SAPTO HERYADI Als. OTENG sewaktu meminjam 1 (satu) Unit KBM Toyota Avanza Warna Hitam Tahun 2014 No. Pol : B 1647 KZS, milik saksi tersebut tidak pernah menjanjikan akan memberikan saksi suatu imbalan jasa dalam bentuk apapun dan tujuan saksi meminjamkan KBM milik saksi tersebut ingin membantu SAPTO HERYADI mendapatkan penghasilan tambahan.

- Bahwa sewaktu Terdakwa SAPTO HERYADI datang ke rumah saksi dengan tujuan ingin meminjam 1 (Satu) Unit KBM Toyota Avanza No. Pol : B 1647 KZS, yang akan digunakan untuk travel tersebut SAPTO HERYADI datang ke rumah saksi sendirian.

- Bahwa Saksi membelinya dari saudara MOCHAMAD YUSUF seharga Rp 125.000.000,- yang kemudian Dokumen atau surat kepemilikan saksi agunkan ke leasseng OTTO Purbalingga sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sehingga saksi mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran di leasseng selama 2 Tahun, dan untuk perbulannya saksi berkewajiban membayar ke leassing OTTO Purbalingga ± sebesar Rp 4.100.000,-

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa SAPTO HERYADI sudah saling kenal dan masih ada hubungan keluarga atau saudara karena SAPTO HERYADI adalah suami dari AGUSTINA SETIOWATI (adik ibu saksi), sedangkan JUNI SETIAWAN tidak saling kenal dan tidak ada hubungan saudara atau keluarga.

- Bahwa barang bukti yang telah di sita petugas berupa 1 (satu) Unit KBM Toyota Avanza Warna Hitam Tahun 2014 No. Pol : B 1647 KZS, adalah mobil milik saksi yang telah digunakan sebagai alat atau sarana

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



saudara SAPTO HERYADI untuk melakukan pencurian bersama temannya yang mana saudara SAPTO HERYADI sewaktu meminjam KBM milik saksi tersebut digunakan untuk jasa Travel.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi JUNI SETIAWAN

- Bahwa Saksi diambil keterangan selaku SAKSI sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SAPTO bersama dengan komplotannya (termasuk bersama dengan Saksi)
- Bahwa Saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Grobogan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 17.30 wib, ditempat pemancingan ikan "jengat" ikut Ds. Kedungwuluh Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga.
- Bahwa Saksi ditangkap petugas Kepolisian karena Saksi telah mengambil barang lain tanpa seijin pemilik/(melakukan pencurian) spare part mesi excavator bersama dengan Terdakwa di wilayah Kab. Grobogan
- Bahwa Saksi dalam melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa yaitu di 2 (dua) tempat kejadian yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekira pukul 02.00 wib di area persawahan ikut Dsn. Menjanganan Ds. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
 - Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019, sekira pukul 02.00 wib di lokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) ikut Dsn. Ngembak Rt 10 Rw 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
 - Bahwa barang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa di 2 (dua) tempat yaitu :
 - Di lokasi area persawahan ikut Dusun Menjanganan Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan berhasil mengambil barang berupa monitor PC-200 dan kontroler PC-200 bego/eksavator.
 - Di lokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) ikut Dsn. Ngembak Rt 10 Rw 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan berhasil mengambil barang berupa monitor PC-200, kontroler PC-200 dan Vinaldrip PC200/besi roda bego/eksavator.
- Bahwa hasil yang di dapatkan dilokasi pekarangan tanah lapang ikut wilayah Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan tersebut saksi tidak mengetahui, namun 3 (tiga) orang tersebut adalah teman saksi sewaktu melakukan pencurian di wilayah Grobogan di lokasi TPA (Tempat



Pemrosesan Akhir Sampah) ikut Dsn. Ngembak Rt 10 Rw 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan di area persawahan ikut Dsn. Menjanganan Ds. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun dari penangkapan yang di lakukan oleh anggota Resmob Polres Grobogan saksi di beri tahu oleh Sdr. SAPTO HERYADI Als OTENG bahwa Sdr. SAPTO HERYADI selain melakukan pencurian di wilayah di lokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) ikut Dsn. Ngembak Rt 10 Rw 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan di area persawahan ikut Dsn. Menjanganan Ds. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Terdakwa SAPTO HERYADI juga melakukan di wilayah Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan bersama PAIMAN dan PANCA INDRA

- Bahwa dalam melakukan pencurian di wilayah Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan saksi tidak mengetahui namun setelah saksi di beri tahu oleh Sdr. SAPTO HERYADI Als OTENG Bin SUDIYONO bahwa alat dan sarana yang di gunakan dalam pencurian tersebut sama dengan alat yang saksi gunakan dalam pencurian di wilayah Dsn. Ngembak Rt 10 Rw 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan di area persawahan ikut Dsn. Menjanganan Ds. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

- Bahwa Saksi menerangkan untuk pencurian di wilayah Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan saksi tidak mengetahui karena saksi mengetahui setelah dilakukanya penangkapan oleh anggota Resmob Polres Grobogan dan di beri tahu oleh SAPTO HERYADI bahwa hasil penjualan tersebut di jual di Jakarta, sema dengan sewaktu saksi melakukan penjualan bersama SAPTO HERYADI, PAIMAN dan PANCA.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di beri tahu oleh Terdakwa SAPTO HERYADI bahwa Terdakwa SAPTO HERYADI bersama Sdr. PAIMAN, Sdr. PANCA INDRA dan Sdr. SAPTO HERYADI mengambil monitor PC-200, kontroler PC-200 dan Vinaldrip PC200/besi roda bego/eksavator tersebut yaitu barang hasilnya dijual dan uangnya di gunakan untuk keperluan sehari-hari

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah di beri tahu Sdr. SAPTO HERYADI Als OTENG benar bahwa alat tersebut di gunakan oleh Sdr. SAPTO HERYADI Als OTENG bersama Sdr. PAIMAN dan Sdr. PANCA INDRA untuk melakukan pencurian di wilayah Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , bahwa setelah saksi di beri tahu oleh SAPTO HERYADI new avanza tahun 2014, warna hitam, No.Pol. B-1647-KZS tersebut sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian di wilayah Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Sdr. PAIMAN dan Sdr. PANCA INDRA Bin SUDIYONO sekarang dan saksi tidak pernah komunikasi.
- Bahwa pada saat beraksi mengambil komponen onderdil mesin excavator di TPA Ngembak dan dipersawahen, peranan masing-masing yaitu :
 - Peranan Terdakwa SAPTO adalah mengawasi keadaan disekitarnya
 - Peranan PAIMAN dan PANCA INDRA adalah yang membongkar onderdil excavator
 - Peranan Saksi adalah ikut membantu mengangkat onderdil yang sudah diambil/dibongkar.
- Bahwa untuk mengambil komponen onderdil mesin excavator (mesin bego) dilakukan dengan cara membongkar serta melepas mur bautnya dan memotong kabel.
- Bahwa komponen onderdil mesin excavator yang berhasil diambil tersebut, kemudian dijual oleh PAIMAN ke Jakarta dan uangnya dibagi berempat.
- Bahwa pembagiannya hasil kejahatannya yaitu :
 - ❖ Bahwa barang hasil curian berupa monitor PC-200 dan kontroler PC-200 tersebut laku dijual sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan selanjutnya oleh pelaku YATIMAN als. PAIMAN uangnya dibagi 4 (empat) orang dengan pembagian sebagai berikut :
 - Pelaku YATIMAN alias PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 3.000.000,- (
 - Pelaku PANCA INDRA mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,-
 - Terdakwa SAPTO mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Saksi JUNI SETIAWAN mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Sisa uang sebesar Rp. 500.000,- digunakan untuk biaya transportasi dan makan.

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa setelah barang hasil curian dari lokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) berupa monitor PC-200, kontroler PC-200 dan Vinaldrip PC200/besi roda bego (excavator) tersebut laku dijual kepada SUWONO sebesar Rp. 18.000.000,- (delapa belas juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 4 (empat) orang dengan bagian sebagai berikut :

- Pelaku YATIMAN als. PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,-
- Pelaku PANCA INDRA mendapatkan bagian Rp. 3.500.000,-
- Terdakwa SAPTO mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Saksi JUNI SETIWAN mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Sisa uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya transportasi dan makan.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan saat ini sehubungan bersama-sama komplotannya (diantaranya JUNI SETIAWAN) mengambil barang berupa onderdil mesin excavator di beberapa tempat di wilayah Kab. Grobogan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas ke Polisian Polres Grobogan yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di jalan ikut wilayah Kec. Rakit Kab. Banjarnegara, dan Tersangka ditangkap dalam perkara pencurian.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan komplotannya (yaitu JUNI, YATIMAN dan PANCA) melakukan pencurian di wilayah Kab. Grobogan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib di pekarangan tanah lapang ikut wilayah Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib di area pesawahan ikut Dusun Menjangan Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

3. Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib dilokasi TPA (tempat pemrosesan akhir sampah) ikut wilayah Desa Ngembak Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

- Bahwa untuk TKP area persawahan Dusun Menjangan Desa Putat, Terdakwa melakukannya bersama dengan pelaku JUNI SETIAWAN, YATIMAN dan PANCA INDRA dan mendapatkan hasil kejahatan berupa :

- monitor PC-200,
- kontroler PC-200
- electrikal monitor binaldrip

- Bahwa untuk TKP pembuangan sampah akhir (TPA) NGEMBAK, Terdakwa melakukannya bersama dengan pelaku JUNI SETIAWAN, YATIMAN dan PANCA INDRA dan mendapatkan hasil kejahatan berupa :

- 1 (satu) buah monitor Eksavator PC 200;
- 1 (satu) buah kontroler / CPU Eksavator;
- Sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda eksavator;

- Bahwa untuk TKP yang diwilayah Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, Terdakwa melakukannya bersama dengan YATIMAN dan PANCA INDRA dan mendapatkan hasil curian berupa :

- 1 (satu) buah Monitor Eksavator PC 200-8 ;
- Sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda eksavator;
- 1 (satu) buah Monitor Eksavator PC 78-US -6;
- 1 (satu) buah Kontroler PC 200-8 / CPU Eksavator;
- 1 (satu) buah kontroler PC 78-US-6/ CPU Eksavator.

- Bahwa untuk TKP yang diwilayah Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Grobogan Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan : YATIMAN dan PANCA INDRA,

- Bahwa untuk TKP yang dilokasi tempat pembuangan sampah ikut wiyalah Desa Ngembak Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan : YATIMAN Alias PAIMAN, PANCA INDRA dan Saksi JUNI SETIAWAN,

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk TKP yang di Area pesawahan ikut Dusun Menjangan Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan YATIMAN alias PAIMAN, PANCA INDRA dan Saksi JUNI SETIAWAN.
- Bahwa semua peralatan yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik saksi, yaitu berupa :
 - 7 (tujuh) buah mata kunci Sock.
 - 1 (satu) buah gunting seng gagang / pegangan warna merah.
 - 1 (satu) buah kunci obeng warna merah kombinasi putih.
 - 3 (tiga) buah kunci L berukuran kecil.
 - 1 (satu) buah gagang sok berbentuk L terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah sambungan sock terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah martil (palu) terbuat dari dengan pegangan warna hitam.
 - 1 (satu) buah senter warna hitam kombinasi warna merah.
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah.
- Bahwa adapun sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu berupa : 1 (satu) Unit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol : B-1647-KZS, Noka : MHKM1BA3JEJO78394, Nosin : ME24189, tahun 2014, an. STNK : MOCHAMAD YUSUF, miliknya Sdr. Veri Amin Saputro (yaitu paman dari istri Terdakwa);
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol : B-1647-KZS, Noka : MHKM1BA3JEJO78394, Nosin : ME24189, tahun 2014, an. STNK : MOCHAMAD YUSUF, milik paman istri Terdakwa yaitu sdr. VERI AMIN SAPUTRO BIN ROHYATI Alm yang terdakwa pinjam.
- Bahwa untuk melaksanakan aksi kejahatan tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dan komplotannya dengan cara yaitu : Untuk TKP yang di wilayah Ds. Sugihmanik Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan dengan cara :
 - Awalnya tersangka bersama - sama dengan Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN dan Sdr. PANCA INDRA berangkat dari purbalingga sekira pukul 09.00 Wib dengan membawa alat-alat yang sudah tersangka siapkan kemudian sarana yang kami gunakan yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol : B-1647-KZS dengan maksud dan tujuan melakukan pencurian mesin exsavator diwilayah Kab. Grobogan kemudian sekira pukul 15.00 Wib sampai wilayah Kab. Grobogan.



- Kemudian mencari sasaran yang akan dicuri setelah mendapat sasaran yang akan dicuri kemudian tersangka dan teman-teman menunggu waktu hingga malam hari kemudian sekira pukul 02.00 Wib tersangka dan teman - teman baru mendatangi lokasi sasaran pencurian sesampai lokasi tersangka dan Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN turun dari mobil langsung mendekati sasaran yang akan dicuri kemudian Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN langsung mengambil mesin exsavator dengan cara dibongkar dengan menggunakan alat-alat yang sudah kami siapkan dan posisi tersangka berdiri didepan exsavator untuk mengawasi situasi, sedangkan posisi Sdr. PANCA INDRA stanby di dalam mobil sebagai Joki (sopir) setelah berhasil melakukan pencurian kemudian barang hasil curian kami masukan kedalam mobil selanjutnya tersangka dan teman-teman tersangka pulang kepurbalingga, sesampai purbalingga tersangka langsung menjual barang hasil curian tersebut kepada Sdr. SUWONO alamat tersangka tidak tahu, tersangka menjual barang hasil curian tersebut dengan cara di paketkan melalui Bus Jurusan Purbalingga- Jakarta dan hanya meninggalkan Nomor Hp pembeli saja, dan barang hasil curian tersebut tersangka jual seharga Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersangka bagi 3 (tiga) orang Terdakwa mendapat bagian Rp. 4.000.000,- PANCA INDRA mendapat bagian Rp. 5.000.000,- dan YATIMAN Alias PAIMAN mendapat bagian Rp. 6.000.000,- dan sisanya Rp. 3.000.000,- digunakan untuk operasional.
- Bahwa untuk melaksanakan aksi kejahatan tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dan komplotannya dengan cara yaitu : untuk TKP yang di lokasi TPA (tempat pemrosesan akhir sampah) ikut wilayah Desa Ngembak Kec. Purwodadi Kab. Grobogan :
- Awalnya saksi bersama - sama dengan Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN dan Sdr. PANCA INDRA berangkat dari Purbalingga sekira pukul 09.00 Wib dengan membawa alat-alat yang sudah saksi siapkan kemudian sarana yang kami gunakan yaitu berupa 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna hitam No.Pol : B-1647-KZS dengan maksud dan tujuan melakukan pencurian mesin exsavator diwilayah Kab. Grobogan kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi dan teman-teman sampai wilayah Kab. Grobogan kemudian mencari sasaran yang akan dicuri setelah mendapat sasaran yang akan dicuri kemudian saksi dan teman-teman menunggu waktu hingga malam hari kemudian sekira pukul

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wib saksi dan teman – teman baru mendatangi lokasi sasaran pencurian sesampai lokasi saksi dan Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN turun dari mobil langsung mendekati sasaran yang akan dicuri kemudian Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN langsung mengambil mesin exsavator dengan cara dibongkar dengan menggunakan alat-alat yang sudah kami siapkan dan posisi saksi berdiri didepan exsavator untuk mengawasi situasi, sedangkan posisi Sdr. PANCA INDRA stanby di dalam mobil sebagai Joki (sopir) setelah berhasil melakukan pencurian kemudian barang hasil curian kami masukan kedalam mobil selanjutnya saksi dan teman-teman saksi pulang ke Purbalingga, sesampai Purbalingga barang hasil curian tersebut langsung Terdakwa jual kepada Sdr. SUWONO alamat saksi tidak tahu, saksi menjual barang hasil curian tersebut dengan cara di pakatkan melalui Bus Jurusan Purbalingga-Jakarta dan hanya meninggalkan Nomor Hp pembeli saja, dan barang hasil curian tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan aksi kejahatan tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dan komplotannya dengan cara yaitu : untuk TKP yang di area pesawahan ikut Dusun Menjangan Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan :

- Awalnya saksi bersama-sama dengan Sdr. JUNI, Sdr. PANCA INDRA dan Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN, berangkat dari purbalingga menuju wilayah Kab. Grobogan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian setiba di wilayah Kab. Grobogan saksi dan teman-teman mencari sasaran yang akan saksi curi yaitu berupa mesin/komponen alat berat exsavator, setelah mendapatkan sasaran kemudian kami menunggu waktu malam hari kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi dan teman –teman saksi datang ke lokasi kejadian di Area pesawahan setelah sampai saksi, Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN dan Sdr. JUNI membawa barang hasil bongkaran mesin exsavator saksi berperan yang mengawasi situasi sekitar dan membantu melepas baut monitor sedang Sdr. YATIMAN dan membongkar mesin tersebut dan Sdr. PANCA stanby di dalam mobil sebagai Joki/driver setelah berhasil barang curian dimasukan kedalam mobil kemudian saksi dan teman-teman pulang ke Purbalingga.Selanjutnya sesampai di Purbalingga barang hasil curian berupa monitor PC-200 dan kontroler PC-200 dari lokasi area persawahan dijual kepada SUWONO alamatnya Jakarta

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tidak tahu alamat lengkapnya) menjual barang hasil curian tersebut dengan cara di paketkan melalui Bus Damri Jurusan Purbalingga-Jakarta dan saksi tidak mengetahui/ tidak kenal dengan sopir bus tersebut, saksi hanya meninggalkan Nomor Hp pembeli saja di barang hasil curian yang di bungkus dengan kardus yang sudah dilakban.

- Kemudian barang tersebut laku Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian di bagi 4 (empat) dengan bagian sebagai berikut :

- Sdr. PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Sdr. PANCA INDRA mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Sdr. JUNI SETIAWAN mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Sisa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan biaya transportasi dan makan.

- Bahwa yang menerima uang pertama dari Sdr Suwono adalah Sdr. PAIMAN, dan yang membagi uang hasil penjualan barang curian tersebut juga Sdr. PAIMAN, dan cara pembayaran dari Sdr. SUWONO ke Sdr. PAIMAN melalui transfer ke Nomor Rekening Sdr. PAIMAN. Selanjutnya Sdr. PAIMAN membagi uang hasil curian tersebut kepada saksi dan Sdr. JUNI melalui transfer ke nomor rekening Tersangka.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenali Sdr. SUWONO karena yang berhubungan untuk penjualan barang tersebut adalah Sdr. PAIMAN, saksi hanya di suruh untuk membungkus dan selanjutnya mengirim melalui bus Damri tersebut.

- Bahwa dalam menjalankan aksi kejahatan tersebut telah dibagi peran masing-masing yaitu sebagai berikut :

- Bahwa peran Terdakwa adalah :
 - Mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian.
 - Yang menyediakan alat dan sarana.
- Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN (belum tertangkap) berperan :
 - Yang membongkar dan yang mengambil barang.
 - Yang mempunyai ide pencurian.
- Sdr. PANCA INDRA (belum tertangkap) berperan : Sebagai joki (sopir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. JUNI SETIAWAN berperan : Yang mengangkat barang hasil curian kemudian dimasukan ke dalam mobil.
- Bahwa yang mempunyai ide atau yang mengajak melakukan pencurian adalah PAIMAN alamat Desa Pagerandong Kec. Kaligondang Purbalingga (belum tertangkap).
- Bahwa situasi dilokasi tempat bego/eksavator saat itu sedang sepi tidak ada orang di sekitarnya.
- Bahwa yang diwilayah Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan mesin tersebut saat itu terpasang pada eksavator yang diparkir / diletakan tanah kosong dekat perkampungan.
- Bahwa yang di lokasi TPA ikut wilayah Desa Ngembak Kec. Purwodadi saat itu mesin masih terpasang di bagian eksavator dan eksavator diparkir/diletakan jauh dari perkampungan, kemudian eksavator yang berlokasi di area pesawahan ikut Dusun Menjangan Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan yaitu area persawahan jauh dari perkampungan
- Bahwa barang hasil curian tersebut sudah terjual semua.
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut sebagian sudah tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari – hari tersangka dan masih sisa Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saat ini telah disita oleh Kepolisian untuk barang bukti.
- Bahwa JUNI SETIAWAN adalah teman Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut (pemeriksa menunjukan Sdr. JUNI SETIAWAN dihadapan terperiksa)
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimanakah sekarang ini keberadaan Sdr. YATIMAN Alias PAIMAN dan Sdr. PANCA INDRA tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) uang sisa hasil penjualan barang curian saudara tersebut (pemeriksa menunjukan barang bukti berupa uang dihadapan terperiksa).
- Bahwa 1 (satu) Unit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol : B-1647-KZS, Noka : MHKM1BA3JEJO78394, Nosin : ME24189, tahun 2014, an. STNK : MOCHAMAD YUSUF sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian (pemeriksa menunjukan barang bukti kepada yang terperiksa).
- Bahwa barang-barang berupa :
 - 7 (tujuh) buah mata kunci Sock.
 - 1 (satu) buah gunting seng gagang / pegangan warna merah.
 - 1 (satu) buah kunci obeng warna merah kombinasi putih.

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kunci L berukuran kecil.
- 1 (satu) buah gagang sok berbentuk L terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah sambungan sock terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah martil (palu) terbuat dari dengan pegangan warna hitam.
- 1 (satu) buah senter warna hitam kombinasi warna merah.
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah, dan adalah alat yang digunakan tersengka untuk melakukan pencurian.
- Bahwa 1 (satu) nit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol : B-1647-KZS, Noka : MHKM1BA3JEJO78394, Nosin : ME24189, tahun 2014, an. STNK : MOCHAMAD YUSUF merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian, adalah milik Paman dari isteri, yang dipinjam dengan alasan untuk melayani travel.
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 7 (tujuh) buah mata kunci sock;
- b. 1 (satu) buah gunting seng gagang / pegangan warna merah;
- c. 1 (satu) buah kunci obeng warna merah kombinasi putih;
- d. 3 (tiga) buah kunci L berukuran kecil;
- e. 1 (satu) buah gagang sok berbentuk L terbuat dari besi;
- f. 1 (satu) buah sambungan sock terbuat dari besi;
- g. 1 (satu) buah martil (palu) terbuat dari besi dengan pegangan warna hitam;
- h. 1 (satu) buah senter warna hitam kombinasi warna merah;
- i. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;
- j. Uang sisa hasil penjualan barang curian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- k. 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna hitam warna hitam Nopol : B-1647-KZS, Noka : MHKM1BA3JEJO78394, Nosin : ME24189, tahun 2014, STNK an. MOCHAMAD YUSUF Dengan berita acara penyitaan pada tanggal 22 Mei 2019.

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAPTO HERIYADI dan komplotannya telah melakukan aksinya mengambil barang milik orang lain (berupa komponen onderdil mesin excavator/mesin bego) di wilayah Kab. Grobogan yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 di area pesawahan Dusun Menjangan Desa Putat Purwodadi Kab. Grobogan, Terdakwa melakukannya bersama dengan komplotannya yaitu JUNI SETIAWAN, YATIMAN dan PANCA INDRA telah mengambil onderdil mesin excavator milik Saksi korban FATHUR IQBAL berupa :
 - elektrikal monitor vinaldrip
 - monitor PC-200
 - kontroler PC-200
 - Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 dilokasi TPA (tempat pemrosesan akhir sampah) Desa Ngembak Kec. Purwodadi, Terdakwa melakukannya bersama dengan komplotannya yaitu JUNI SETIAWAN, YATIMAN dan PANCA INDRA telah mengambil komponen onderdil mesin excavator milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan berupa :
 - 1 (satu) buah monitor Exsavator PC 200;
 - 1 (satu) buah kontroler / CPU Exsavator;
 - Sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda exsavator;
 - Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 di Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, Terdakwa bersama dengan komplotannya (yaitu YATIMAN dan PANCA INDRA) telah mengambil komponen onderdil mesin excavator milik Saksi korban BASKORO berupa
 - 1 (satu) buah monitor Exsavator PC 200-8 ;
 - Sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda exsavator;
 - 1 (satu) buah monitor Exsavator PC 78-US -6;
 - 1 (satu) buah kontroler PC 200-8 / CPU Exsavator;
 - 1 (satu) buah kontroler PC 78-US-6/ CPU Exsavator.
- Bahwa Terdakwa SAPTO HERIYADI bersama dengan komplotannya bisa mengambil komponen onderdil mesin excavator milik orang lain (yaitu milik Saksi korban BASKORO, milik Saksi korban FATHUR IQBAL dan milik

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan⁰, dilakukan dengan cara : membongkar paksa mur baut yang terpasang dengan menggunakan kunci sock, memotong kabel-kabelnya dengan menggunakan gunting khusus, serta merusak vinaldrip (besi roda alat excavator) dengan alat berupa besi betel.

- Bahwa Terdakwa dan komplotannya telah berhasil mengambil komponen onderdil mesin excavator/mesin bego di 3 (tiga) tempat kejadian yaitu :

1. pertama pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pk.02.00 WIB, bertempat di area persawahan yang terletak di Dusun Menjangan desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, dan mendapatkan hasil kejahatan berupa : monitor PC-200, kontroler PC-200 dan elektrikal monitor binaldrip
 2. kedua pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pk.02.00 WIB, bertempat di Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang terletak di Desa Ngembak Kec. Purwodadi dan mendapatkan hasil kejahatan berupa : 1 (satu) buah monitor Exsavator PC 200, 1 (satu) buah kontroler / CPU Exsavator dan sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda exsavator;
 3. ketiga pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pk.02.00 WIB, di Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo dan mendapatkan hasil kejahatan berupa : 1 (satu) buah Monitor Exsavator PC 200-8, sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda exsavator, 1 (satu) buah Monitor Exsavator PC 78-US -6, 1 (satu) buah Kontroler PC 200-8 / CPU Exsavator dan 1 (satu) buah kontroler PC 78-US-6/ CPU Exsavator.
- Bahwa Terdakwa SAPTO HERIYADI bersama dengan komplotannya telah berhasil mengambil komponen onderdil mesin excavator (diantaranya elektrikal monitor vinaldrip, monitor PC-200, kontroler PC-200, 1 (satu) buah monitor Exsavator PC 200-8, sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda exsavator, 1 (satu) buah monitor Exsavator PC 78-US -6, 1 (satu) buah kontroler PC 200-8 / CPU Exsavator, 1 (satu) buah kontroler PC 78-US-6/ CPU Exsavator) dan barang-barang komponen onderdil mesin excavator tersebut milik orang lain (yaitu milik Saksi korban BASKORO, milik Saksi korban FATHUR IQBAL dan milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan).
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan hasil kejahatan (berupa komponen onderdil mesin excavator), kemudian oleh Terdakwa dan

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplotannya dijual kepada seseorang yang bernama SUWONO beralamatkan di Jakarta.

- Bahwa hasil kejahatan tersebut dijual kepada SUWONO dengan harga yaitu

➤ Bahwa barang hasil curian di TKP area persawahan Dusun Menjangan Desa Putat berupa monitor PC-200 dan kontroler PC-200 tersebut laku dijual sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan selanjutnya oleh pelaku YATIMAN als. PAIMAN uangnya dibagi 4 (empat) orang dengan pembagian sebagai berikut :

- Pelaku YATIMAN alias PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 3.000.000,-
- Pelaku PANCA INDRA mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,-
- Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Saksi JUNI SETIAWAN mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Sisa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya transportasi dan makan.

➤ Bahwa barang hasil curian dari lokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) berupa monitor PC-200, kontroler PC-200 dan Vinaldrip PC200/besi roda bego (excavator) tersebut laku dijual kepada SUWONO sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 4 (empat) orang dengan bagian sebagai berikut :

- Pelaku YATIMAN als. PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,- Pelaku PANCA INDRA mendapatkan bagian Rp. 3.500.000,-
- Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Saksi JUNI SETIAWAN mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- sisa uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya transportasi dan makan.

➤ Barang hasil curian dari lokasi Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo berupa : sepasang VINALDRIP PC-200-8, Monitor PC 200-8, Kontroler PC 200-8, Monitor PC 78-US-6, dan Kontroler PC 78-US-6 tersebut oleh pelaku YATIMAN als. PAIMAN dijual kepada

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWONO dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagi 3 (tiga) orang dengan pembagian sebagai berikut :

- Pelaku YATIMAN als. PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 6.000.000,-
- Pelaku PANCA INDRA mendapatkan bagian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Sisa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya operasional dan kebutuhan mereka bertiga.
- Bahwa dari pembagian uang hasil penjualan barang-barang onderdil mesin excavator hasil mengambil milik orang lain diwilayah Kab. Grobogan tersebut diatas, Terdakwa memperoleh pembagian seluruhnya adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan masih tersisa sebesar Rp. 500.000,- yang telah disita oleh petugas kepolisian.
- Bahwa dikarenakan terdesak akan kebutuhan hidup, maka Terdakwa dan komplotannya (yaitu Terdakwa JUNI – berkas terpisah, pelaku PAIMAN dan pelaku PANCA INDRA – keduanya masih DPO) telah sepakat untuk melakukan tindak kejahatan mengambil harta benda milik orang lain diwilayah Kab. Grobogan;
- Bahwa dalam menjalankan aksinya tersebut, dilakukan oleh Terdakwa bersama komplotannya dengan cara membongkar paksa mur baut yang terpasang pada mesin excavator, serta memotong kabel dan merusak besi vinildrip dengan memakai besi betel.
- Bahwa Terdakwa dan komplotannya telah mempunyai niatan sama sejak dari kota Purbalingga untuk menuju ke Kota Purwodadi dengan maksud yaitu mempunyai kehendak/niatan yang sama-sama untuk mengambil harta benda milik orang lain tanpa seijin pemiliknya (yaitu berupa komponen onderdil mesin excavator/mesin bego), dan Terdakwa dan komplotannya menjalankan aksinya tersebut telah membagi peran dan tugas masing-masing pelaku yaitu :

➤ Bahwa peran Terdakwa adalah :

- Mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian.

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang menyediakan alat dan sarana.
 - Bahwa peran pelaku YATIMAN Alias PAIMAN (belum tertangkap) berperan :
 - Yang membongkar dan yang mengambil barang komponen onderdil excavator
 - Yang mempunyai ide pencurian.
 - Yang menjual barang hasil kejahatan kepada SUWONO
 - Yang menerima uang penjualan dari SUWONO
 - Yang membagi uang hasil kejahatan
 - Bahwa peran pelaku PANCA INDRA (belum tertangkap) berperan sebagai joki (sopir) sekaligus ikut membantu YATIMAN als. PAIMAN membongkar komponen onderdil mesin excavator.
 - Bahwa peran pelaku JUNI SETIAWAN berperan yang mengangkat barang hasil curian kemudian dimasukan kedalam mobil.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa seijin pemiliknya ;**
3. **Telah mengambil sesuatu barang kepunyaan/milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki;**
5. **Dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu;**
6. **Yang mana untuk masuk tempat barang tersebut atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya tersebut dilakukan dengan cara *membongkar*, memecah atau memanjat atau dengan cara memakai kunci palsu;**

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dimana Terdakwa **SAPTO HERIYADI** telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang merupakan orang yang dimaksud dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa seijin pemiliknya

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dan tanpa seijin pemiliknya”, mempunyai pengertian bahwa barang yang diambil tersebut diperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri atau memperlakukan seolah-olah barang tersebut sebagai miliknya sendiri sedangkan pelaku tidak mempunyai hak sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa SAPTO HERIYADI dan komplotannya telah melakukan aksinya mengambil barang milik orang lain (berupa komponen onderdil mesin excavator/mesin bego) di wilayah Kab. Grobogan yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 di area pesawahan Dusun Menjangan Desa Putat Purwodadi Kab. Grobogan, Terdakwa melakukannya bersama dengan komplotannya yaitu JUNI SETIAWAN, YATIMAN dan PANCA INDRA telah mengambil onderdil mesin excavator milik Saksi korban FATHUR IQBAL berupa
 - electrikal monitor vinaldrip
 - monitor PC-200
 - kontroler PC-200
- Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 di lokasi TPA (tempat pemrosesan akhir sampah) Desa Ngembak Kec. Purwodadi, Terdakwa melakukannya bersama dengan komplotannya yaitu JUNI SETIAWAN, YATIMAN dan PANCA INDRA telah mengambil komponen onderdil mesin excavator milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan berupa :
 - 1 (satu) buah monitor Eksavator PC 200;
 - 1 (satu) buah kontroler / CPU Eksavator;
 - Sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda eksavator;
- Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 di Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, Terdakwa bersama dengan komplotannya (yaitu YATIMAN dan PANCA INDRA) telah mengambil komponen onderdil mesin excavator milik Saksi korban BASKORO berupa
 - 1 (satu) buah monitor Eksavator PC 200-8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda exsavator;
- 1 (satu) buah monitor Exsavator PC 78-US -6;
- 1 (satu) buah kontroler PC 200-8 / CPU Exsavator;
- 1 (satu) buah kontroler PC 78-US-6/ CPU Exsavator.
- Bahwa Terdakwa SAPTO HERIYADI bersama dengan komplotannya bisa mengambil komponen onderdil mesin excavator milik orang lain (yaitu milik Saksi korban BASKORO, milik Saksi korban FATHUR IQBAL dan milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan, dilakukan dengan cara : membongkar paksa mur baut yang terpasang dengan menggunakan kunci sock, memotong kabel-kabelnya dengan menggunakan gunting khusus, serta merusak vinaldrip (besi roda alat excavator) dengan alat berupa besi betel.
- Bahwa Terdakwa dan komplotannya telah berhasil mengambil komponen onderdil mesin excavator/mesin bego di 3 (tiga) tempat kejadian yaitu :
 - a. **pertama** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pk.02.00 WIB, bertempat di area persawahan yang terletak di Dusun Menjangan desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, dan mendapatkan hasil kejahatan berupa : monitor PC-200, kontroler PC-200 dan electrikal monitor binaldrip
 - b. **kedua** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pk.02.00 WIB, bertempat di Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang terletak di Desa Ngembak Kec. Purwodadi dan mendapatkan hasil kejahatan berupa : 1 (satu) buah monitor Exsavator PC 200, 1 (satu) buah kontroler / CPU Exsavator dan sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda exsavator;
 - c. **ketiga** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pk.02.00 WIB, di Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo dan mendapatkan hasil kejahatan berupa : 1 (satu) buah Monitor Exsavator PC 200-8, sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda exsavator, 1 (satu) buah Monitor Exsavator PC 78-US -6, 1 (satu) buah Kontroler PC 200-8 / CPU Exsavator dan 1 (satu) buah kontroler PC 78-US-6/ CPU Exsavator.
- Bahwa Terdakwa SAPTO HERIYADI bersama dengan komplotannya pada saat mengambil komponen onderdil mesin excavator milik orang lain (yaitu milik Saksi korban BASKORO, milik Saksi korban FATHUR IQBAL dan milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan) tersebut, di lakukan oleh

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam *keadaan sadar, sehat dan tidak ada gangguan jiwa* dan para Terdakwa melakukannya *tanpa seijin dan sepengetahuan* pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Telah mengambil sesuatu barang kepunyaan/milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah dengan sengaja telah memindahkan sesuatu benda/barang dari tempat satu ketempat lain. Sedangkan yang dimaksudkan dengan “barang” adalah sesuatu benda yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis. Bahwa barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain bukan kepunyaan mereka para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa SAPTO HERIYADI dan komplotannya telah melakukan aksinya mengambil barang milik orang lain (berupa komponen onderdil mesin excavator/mesin bego) diwilayah Kab. Grobogan yaitu :

1. Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib di area pesawahan Dusun Menjangan Desa Putat Purwodadi Kab. Grobogan, Terdakwa melakukannya bersama dengan komplotannya yaitu JUNI SETIAWAN, YATIMAN dan PANCA INDRA telah mengambil komponen onderdil mesin excavator milik Saksi korban FATHUR IQBAL berupa :

- elektrikal monitor vinaldrip
- monitor PC-200
- kontroler PC-200

2. Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib dilokasi TPA (tempat pemrosesan akhir sampah) Desa Ngembak Kec. Purwodadi, Terdakwa melakukannya bersama dengan komplotannya yaitu JUNI SETIAWAN, YATIMAN dan PANCA INDRA telah mengambil komponen onderdil mesin excavator milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan berupa :

- 1 (satu) buah monitor Exsavator PC 200;
- 1 (satu) buah kontroler / CPU Exsavator;
- Sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda exsavator;

3. Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, Terdakwa bersama dengan komplotannya (yaitu YATIMAN dan PANCA INDRA) telah



mengambil komponen onderdil mesin excavator milik Saksi korban BASKORO berupa :

- 1 (satu) buah monitor Exsavator PC 200-8 ;
 - Sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda exsavator;
 - 1 (satu) buah monitor Exsavator PC 78-US -6;
 - 1 (satu) buah kontroler PC 200-8 / CPU Exsavator;
 - 1 (satu) buah kontroler PC 78-US-6/ CPU Exsavator.
- Bahwa Terdakwa SAPTO HERIYADI bersama dengan komplotannya bisa mengambil komponen onderdil mesin excavator milik orang lain (yaitu milik Saksi korban BASKORO, milik Saksi korban FATHUR IQBAL dan milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan⁰, dilakukan dengan cara : membongkar paksa mur baut yang terpasang dengan menggunakan kunci sock, memotong kabel-kabelnya dengan menggunakan gunting khusus, serta merusak vinaldrip (besi roda alat excavator) dengan alat berupa besi betel.
- Bahwa Terdakwa dan komplotannya telah berhasil mengambil komponen onderdil mesin excavator/mesin bego di 3 (tiga) tempat kejadian yaitu :

- 1. pertama** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pk.02.00 WIB, bertempat yang pertama di area persawahan yang terletak di Dusun Menjangan desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, dan mendapatkan hasil kejahatan berupa : monitor PC-200, kontroler PC-200 dan elektrikal monitor binaldrip
 - 2. kedua** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pk.02.00 WIB, a bertempat di Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang terletak di Desa Ngembak Kec. Purwodadi Grobogan dan mendapatkan hasil kejahatan berupa : 1 (satu) buah monitor Exsavator PC 200, 1 (satu) buah kontroler/ CPU Exsavator dan sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda exsavator;
 - 3. ketiga** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 di Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan dan mendapatkan hasil kejahatan berupa : 1 (satu) buah Monitor Exsavator PC 200-8, sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda exsavator, 1 (satu) buah Monitor Exsavator PC 78-US -6, 1 (satu) buah Kontroler PC 200-8 / CPU Exsavator dan 1 (satu) buah kontroler PC 78-US-6/ CPU Exsavator.
- Bahwa Terdakwa SAPTO HERIYADI bersama dengan komplotannya telah berhasil mengambil komponen onderdil mesin excavator (diantaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrikal monitor vinaldrip, monitor PC-200, kontroler PC-200, 1 (satu) buah monitor Eksavator PC 200-8, sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda eksavator, 1 (satu) buah monitor Eksavator PC 78-US -6, 1 (satu) buah kontroler PC 200-8 / CPU Eksavator, 1 (satu) buah kontroler PC 78-US-6/ CPU Eksavator) dan **barang-barang komponen onderdil mesin excavator tersebut milik orang lain (yaitu milik Saksi korban BASKORO, milik Saksi korban FATHUR IQBAL dan milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan).**

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan hasil kejahatan (berupa komponen onderdil mesin excavator), kemudian oleh Terdakwa dan komplotannya dijual kepada seseorang yang bernama SUWONO beralamatkan di Jakarta.

- Bahwa hasil kejahatan tersebut dijual kepada SUWONO dengan harga yaitu

➤ Bahwa barang hasil curian di TKP area persawahan Dusun Menjangan Desa Putat berupa monitor PC-200 dan kontroler PC-200 tersebut laku dijual sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan selanjutnya oleh pelaku YATIMAN als. PAIMAN uangnya dibagi 4 (empat) orang dengan pembagian sebagai berikut :

- ✓ Pelaku YATIMAN alias PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 3.000.000,-
- ✓ Pelaku PANCA INDRA mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,-
- ✓ Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ Saksi JUNI SETIAWAN mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Sisa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya transportasi dan makan.

➤ Bahwa barang hasil curian dari lokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) berupa monitor PC-200, kontroler PC-200 dan Vinaldrip PC200/besi roda bego (excavator) tersebut laku dijual kepada SUWONO sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 4 (empat) orang dengan bagian sebagai berikut :

- ✓ Pelaku YATIMAN als. PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,-
- ✓ Pelaku PANCA INDRA mendapatkan bagian Rp. 3.500.000,-

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ **Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**

✓ Saksi JUNI SETIWAN mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

✓ Sisa uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya transportasi dan makan.

➤ Barang hasil curian dari lokasi Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo berupa : sepasang VINALDRIP PC-200-8, Monitor PC 200-8, Kontroler PC 200-8, Monitor PC 78-US-6, dan Kontroler PC 78-US-6 tersebut oleh pelaku YATIMAN als. PAIMAN dijual kepada SUWONO dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagi 3 (tiga) orang dengan pembagian sebagai berikut :

✓ Pelaku YATIMAN als. PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 6.000.000,-

✓ Pelaku PANCA INDRA mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

✓ Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

✓ Sisa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya operasional dan kebutuhan mereka bertiga.

- Bahwa dari pembagian uang hasil penjualan barang-barang onderdil mesin excavator hasil mengambil milik orang lain di wilayah Kab. Grobogan tersebut diatas, Terdakwa memperoleh pembagian seluruhnya adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan masih tersisa sebesar Rp. 500.000,- yang telah disita oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" yaitu mengambil barang milik orang lain, yang kemudian diakui atau dimanfaatkan seolah-olah sebagai barangnya sendiri secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa SAPTO HERIYADI bersama dengan komplotannya** telah melakukan aksinya kejahatannya mengambil barang milik orang lain yaitu berupa komponen onderdil mesin excavator di beberapa tempat yaitu :

- **pertama** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pk.02.00 WIB, bertempat yang pertama di area persawahan yang terletak di Dusun Menjangan desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, dan mendapatkan hasil kejahatan berupa : monitor PC-200, kontroler PC-200 dan elektrikal monitor binaldrip
- **kedua** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pk.02.00 WIB, bertempat di Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang terletak di Desa Ngembak Kec. Purwodadi Grobogan dan mendapatkan hasil kejahatan berupa : 1 (satu) buah monitor Eksavator PC 200, 1 (satu) buah kontroler / CPU Eksavator dan sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda eksavator
- **ketiga** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 di Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan dan mendapatkan hasil kejahatan berupa : 1 (satu) buah Monitor Eksavator PC 200-8, sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda eksavator, 1 (satu) buah Monitor Eksavator PC 78-US -6, 1 (satu) buah Kontroler PC 200-8 / CPU Eksavator dan 1 (satu) buah kontroler PC 78-US-6/ CPU Eksavator.
- Bahwa dalam melakukan aksi kejahatannya mengambil komponen onderdil mesin excavator milik orang lain (yaitu milik Saksi BASKORO, Saksi FATHUR IQBAL dan milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan), dilakukan oleh Terdakwa dan komplotannya dalam keadaan sadar dan tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa SAPTO HERIYADI bersama dengan komplotannya telah berhasil mengambil komponen onderdil mesin excavator (diantaranya elektrikal monitor vinaldrip, monitor PC-200, kontroler PC-200, 1 (satu) buah monitor Eksavator PC 200-8, sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda eksavator, 1 (satu) buah monitor Eksavator PC 78-US -6, 1 (satu) buah kontroler PC 200-8 / CPU Eksavator, 1 (satu) buah kontroler PC 78-US-6/ CPU Eksavator) dan barang-barang komponen onderdil mesin excavator tersebut milik orang lain (yaitu milik Saksi korban BASKORO, milik Saksi korban FATHUR IQBAL dan milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan).

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan hasil kejahatan (berupa komponen onderdil mesin excavator), kemudian oleh Terdakwa dan komplotannya dijual kepada seseorang yang bernama SUWONO beralamatkan di Jakarta, dengan harga sebagai berikut :

1. Bahwa barang hasil curian di TKP area persawahan Dusun Menjangan Desa Putat berupa monitor PC-200 dan kontroler PC-200 tersebut laku dijual sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan selanjutnya oleh pelaku YATIMAN als. PAIMAN uangnya dibagi 4 (empat) orang dengan pembagian sebagai berikut :

- ✓ Pelaku YATIMAN alias PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 3.000.000,-
- ✓ Pelaku PANCA INDRA mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,-
- ✓ Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ Saksi JUNI SETIAWAN mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

sedangkan sisa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya transportasi dan makan.

2. Bahwa barang hasil curian dari lokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) berupa monitor PC-200, kontroler PC-200 dan Vinaldrip PC200/besi roda bego (excavator) tersebut laku dijual kepada SUWONO sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 4 (empat) orang dengan bagian sebagai berikut :

- ✓ Pelaku YATIMAN als. PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,-
- ✓ Pelaku PANCA INDRA mendapatkan bagian Rp. 3.500.000,-
- ✓ Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- ✓ Saksi JUNI SETIWAN mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

dan sisa uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya transportasi dan makan.

3. Bahwa barang hasil curian dari lokasi Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo berupa : sepasang VINALDRIP PC-200-8, Monitor PC 200-8, Kontroler PC 200-8, Monitor PC 78-US-6, dan Kontroler PC 78-

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



US-6 tersebut oleh pelaku YATIMAN als. PAIMAN dijual kepada SUWONO dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagi 3 (tiga) orang dengan pembagian sebagai berikut :

- ✓ Pelaku YATIMAN als. PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 6.000.000,-
- ✓ Pelaku PANCA INDRA mendapatkan bagian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

dan sisa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya operasional dan kebutuhan mereka bertiga.

- Bahwa dari pembagian uang hasil penjualan barang-barang onderdil mesin excavator hasil mengambil milik orang lain di wilayah Kab. Grobogan tersebut diatas, Terdakwa memperoleh pembagian seluruhnya adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan masih tersisa sebesar Rp. 500.000,- yang telah disita oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur keempat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5. Yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan bersama-sama maupun bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan sedikitnya oleh 2 orang atau lebih serta adanya niat bersama diantara para pelaku, serta adanya pembagian tugas dalam melaksanakan aksi kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa dikarenakan terdesak akan kebutuhan hidup, maka Terdakwa dan komplotannya (yaitu Terdakwa JUNI – berkas terpisah, pelaku PAIMAN dan pelaku PANCA INDRA – keduanya masih DPO) telah sepakat untuk melakukan tindak kejahatan mengambil harta benda milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah Kab. Grobogan. Selanjutnya komplotan tersebut membagi peran masing-masing yaitu :

- Terdakwa SAPTO HARYADI als. OTENG berperan menyediakan peralatan dan sarana kendaraan serta mengawasi situasi disekitar tempat kejadian,
- pelaku PANCA INDRA berperan sebagai sopir,
- pelaku YATIMAN als. PAIMAN berperan yang mempunyai ide, serta membongkar dan mengambil barang,
- sedangkan Saksi JUNI SETIAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) berperan yang mengangkat barang hasil kejahatan untuk dimasukkan kedalam mobil,
- Bahwa dan setelah sepakat pembagian peran masing-masing akhirnya Terdakwa bersama dengan komplotannya mewujudkan niatnya dan melaksanakan aksinya, yaitu :
 - **pertama** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pk.02.00 WIB, bertempat yang pertama di area persawahan yang terletak di Dusun Menjangan desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, dan mendapatkan hasil kejahatan berupa : monitor PC-200, kontroler PC-200 dan elektrikal monitor binaldrip
 - **kedua** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pk.02.00 WIB, a bertempat di Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang terletak di Desa Ngembak Kec. Purwodadi Grobogan dan mendapatkan hasil kejahatan berupa : 1 (satu) buah monitor Exsavator PC 200, 1 (satu) buah kontroler / CPU Exsavator dan sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda exsavator
 - **ketiga** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 di Desa Sugihmanik Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan dan mendapatkan hasil kejahatan berupa : 1 (satu) buah Monitor Exsavator PC 200-8, sepasang Vinaldrip PC 200-8 / besi roda exsavator, 1 (satu) buah Monitor Exsavator PC 78-US -6, 1 (satu) buah Kontroler PC 200-8 / CPU Exsavator dan 1 (satu) buah kontroler PC 78-US-6/ CPU Exsavator.
- Bahwa dalam menjalankan aksinya tersebut, dilakukan oleh Terdakwa bersama komplotannya dengan cara membongkar paksa mur baut yang terpasang pada mesin excavator, serta memotong kabel dan merusak besi vinildrip dengan memakai besi betel.

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian fakta yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas, dengan demikian dalam menjalankan aksinya tersebut nampak jelas Terdakwa dan komplotannya telah mempunyai niatan sama sejak dari kota Purbalingga untuk menuju ke Kota Purwodadi dengan maksud yaitu mempunyai kehendak/niatan yang sama-sama untuk mengambil harta benda milik orang lain tanpa seijin pemiliknya (yaitu berupa komponen onderdil mesin excavator/mesin bego), dan Terdakwa dan komplotannya menjalankan aksinya tersebut telah membagi peran dan tugas masing-masing pelaku yaitu :

➤ **Bahwa peran Terdakwa adalah :**

- Mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian.
- Yang menyediakan alat dan sarana.

➤ Bahwa peran pelaku YATIMAN Alias PAIMAN (belum tertangkap) berperan :

▪ Yang membongkar dan yang mengambil barang komponen onderdil excavator

- Yang mempunyai ide pencurian.
- Yang menjual barang hasil kejahatan kepada SUWONO
- Yang menerima uang penjualan dari SUWONO
- Yang membagi uang hasil kejahatan

➤ Bahwa peran pelaku PANCA INDRA (belum tertangkap) berperan sebagai joki (sopir) sekaligus ikut membantu YATIMAN als. PAIMAN membongkar komponen onderdil mesin excavator.

➤ Bahwa peran pelaku JUNI SETIAWAN berperan yang mengangkat barang hasil curian kemudian dimasukan kedalam mobil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dia atas, unsur kelima telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 6. Yang mana Terdakwa untuk masuk ketempat barang tersebut atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya tersebut dilakukan dengan cara *membongkar*, *memecah*, atau *memanjat*, atau dengan cara memakai kunci palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, diperoleh fakta bahwa

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAPTO HERIYADI bersama dengan komplotannya dalam melakukan aksinya mengambil barang milik orang lain yaitu : komponen onderdil mesin excavator atau onderdil mesin bego milik Saksi korban BASKORO, Saksi korban FATHUR IQBAL dan milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan, dan Terdakwa SAPTO HERIYADI dan komplotannya dalam usahanya mengambil komponen onderdil mesin excavator milik para Saksi korban tersebut dilakukan dengan cara merusak onderdilnya yang didahului dengan cara mencopot mur baut yang terpasang dengan memakai kunci sock, memotong kabelnya serta merusak besi vinildrip dengan mematahkannya memakai besi betel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur keenam telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan alat bukti surat telah dalam perkara a quo bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke stoing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pledoi, pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pledoi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan secara tertulis di persidangan, pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Pledoi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Pledoi Terdakwa patut dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, dan dalam perkara a quo Terdakwa tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*)

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dari orang maupun keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang bahwa ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rutan (Penahanan dalam Rumah Tahanan), maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a. 7 (tujuh) buah mata kunci Sock;
- b. 1 (satu) buah Gunting seng gagang / pegangan warna merah;
- c. 1 (satu) buah kunci Obeng warna merah kombinasi putih;
- d. 3 (tiga) buah kunci L berukuran kecil;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah gagang Sock berbentuk L terbuat dari besi;
- f. 1 (satu) buah sambungan Sock terbuat dari besi;
- g. 1 (satu) buah Martil (Palu) terbuat dari besi dengan pegangan warna hitam;
- h. 1 (satu) buah Senter warna hitam kombinasi warna merah;
- i. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka patut semuanya dirampas untuk dimusnahkan

j. Uang sisa hasil penjualan barang curian sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka patut **dirampas untuk Negara**;

k. 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna hitam warna hitam Nopol : B-1647-KZS, Noka : MHKM1BA3JEJO78394, Nosin : ME24189, tahun 2014, STNK an. MOCHAMAD YUSUF, oleh karena di persidangan terbukti milik VERI AMIN SAPUTRO, maka patut **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu VERI AMIN SAPUTRO**.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan **SAPTO HERIYADI als. OTENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pncurian dalam keadaan memberatkan"**;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAPTO HERIYADI als. OTENG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah mata kunci Sock;
 - 1 (satu) buah Gunting seng gagang / pegangan warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci Obeng warna merah kombinasi putih;
 - 3 (tiga) buah kunci L berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah gagang Sock berbentuk L terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah sambungan Sock terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah Martil (Palu) terbuat dari besi dengan pegangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah Senter warna hitam kombinasi warna merah;
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;

semuanya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sisa hasil penjualan barang curian sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna hitam warna hitam Nopol : B-1647-KZS, Noka : MHKM1BA3JEJO78394, Nosin : ME24189, tahun 2014, STNK an. MOCHAMAD YUSUF **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu VERI AMIN SAPUTRO.**
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh kami, **DR. Silviany S., SH., MH., MKn**, sebagai Hakim Ketua, **Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H., Ida Zulfamazidah, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 04 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Marolop Winner P B, S.H** dan **Ida Zulfamazidah , S.H., M.H.** para Hakim Anggota, dibantu oleh **Wisnu Prabawa Hadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Djohar Arifin, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop Winner P B, SH.

DR. Silviany S., SH., MH., MKn.

Ida Zulfamazidah, SH., MH

Panitera Pengganti,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)